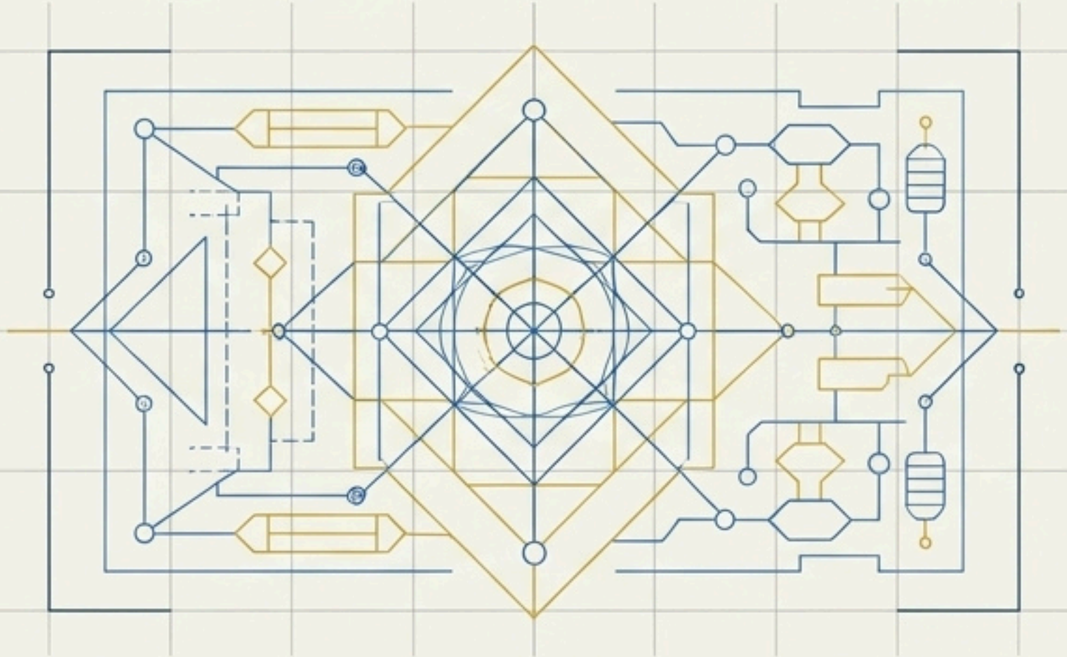
Cetak Biru Forensik Hukum Siber 2026

Metodologi pengujian unsur delik dan atribusi pertanggungjawaban pidana bertdasarkan KUHP Nasional.



[AUTHOR] **Dr. Hos Arie Sibarani, S.H., M.H.**

[FRAMEWORK] UU 1/2023 jo. UU 1/2026 & UU ITE

Waktu perbuatan menentukan titik awal analisis



Mitos

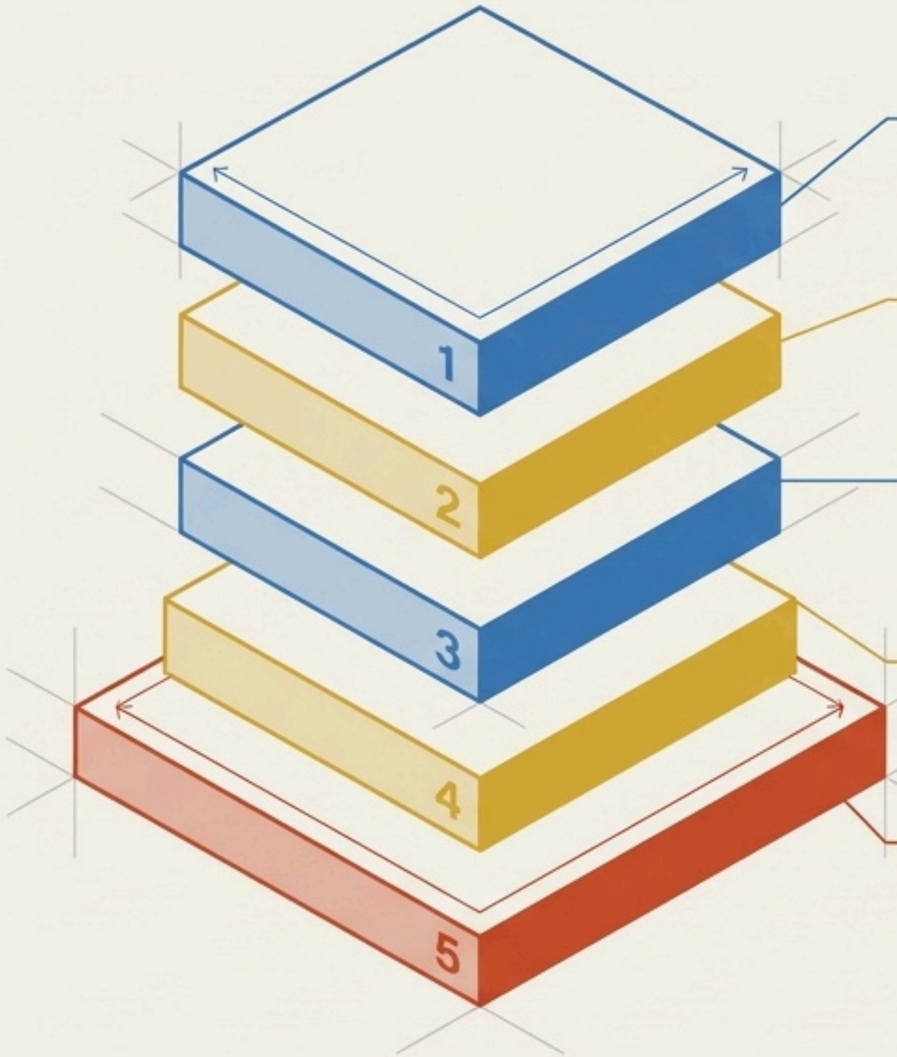
Pembaruan hukum hanya soal mengganti nomor pasal pada dokumen lama.

Fakta

Analisis hukum harus dibangun ulang. Pasal 187 KUHP menjadikan Buku Kesatu (Kesalahan, Penyertaan, Korporasi) berlaku untuk UU khusus seperti UU ITE, kecuali diatur lain.

`[REFERENCE] Pasal VII UU 1/2026 mengalihkan pengacuan UU ITE ke KUHP

Anatomi Delik Pidana: Lima lapisan pengujian mutlak



Subjek
Siapa penggunanya? Adakah kualitas khusus? (Identitas aktual)

Perbuatan & Objek
Tindakan apa pada sistem apa? (Log kegiatan, pesan utuh)

Keadaan
Apakah tanpa hak atau melawan hukum? (Kontrak, batas izin)

Kesalahan/Tujuan
Apa yang diketahui atau dikehendaki? (Instruksi, konteks)

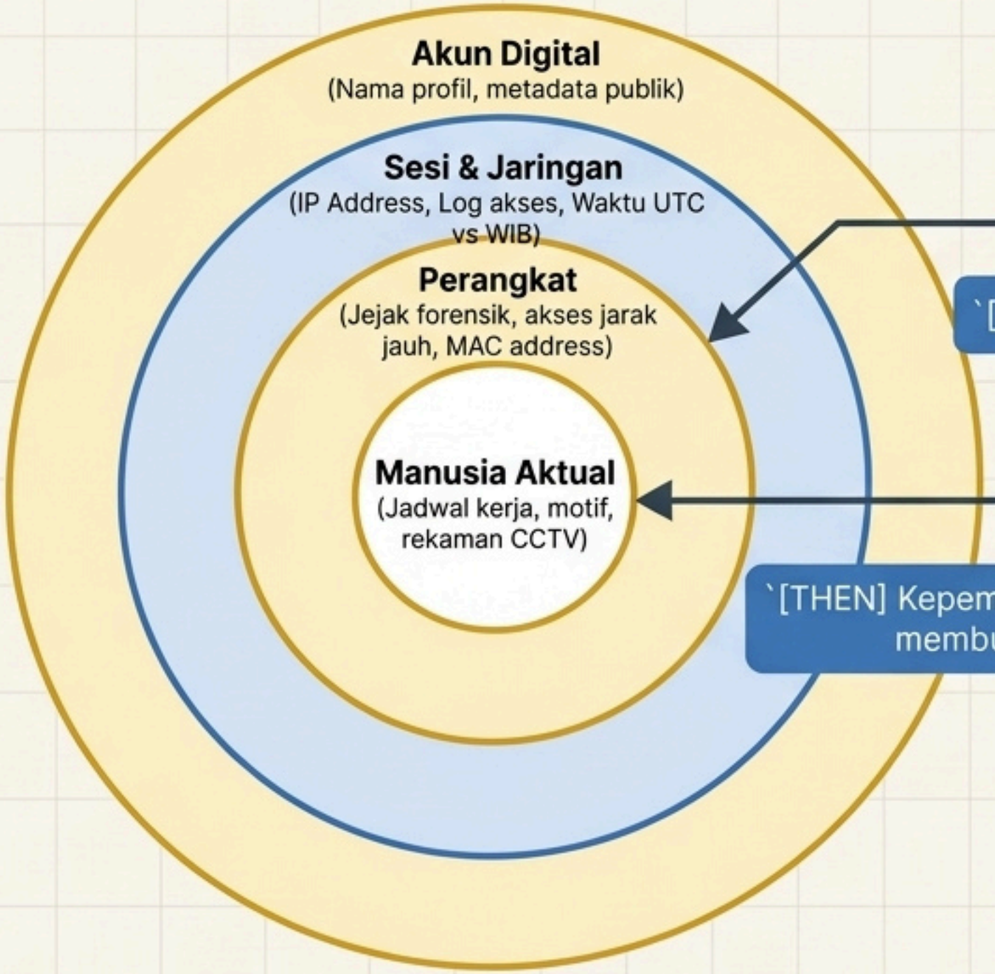
Akibat & Kausalitas
Jika disyaratkan, apa akibat spesifiknya? (Kerugian, transaksi)

[PERINGATAN]

Istilah populer seperti ‘peretasan’ atau ‘penipuan daring’ tidak memiliki arti hukum sebelum diurai menjadi lima elemen ini.

Jangan menambah kata ‘dan/atau’ yang tidak ada di undang-undang.

Jaring Identitas Digital: Menghubungkan artefak dengan manusia



1

`[IF] Sesi aktif dari jarak jauh

2

`[THEN] Kepemilikan perangkat tidak otomatis membuktikan kehadiran fisik.

Asumsi:

Pemilik sah dari akun atau perangkat otomatis menjadi pelaku perbuatan.

Diagnosis Hukum:

Bukti elektronik (Pasal 5 UU ITE) hanya sah secara bentuk, namun kekuatan pembuktiannya bergantung pada integritas hash dan korelasi antar-bukti.

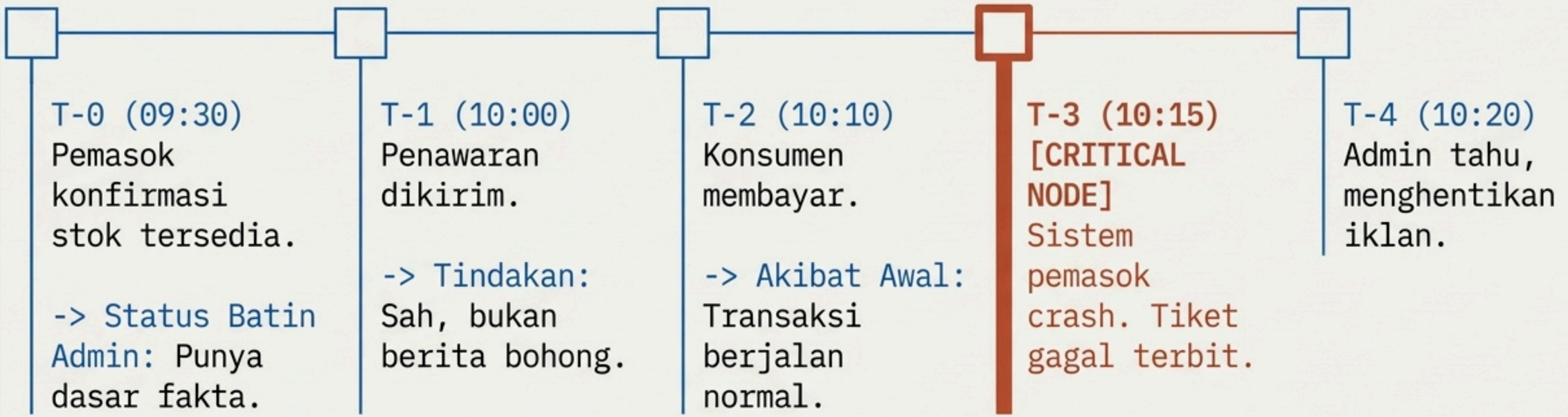
Spektrum Kesalahan: Membedakan niat, kelalaian, dan motif

Motif (Konteks)	Kealpaan (Kelalaian)	Kesengajaan (Pasal 36 KUHP)
Keinginan (misal: mencari bonus/uang). *Tidak dapat dipidana hanya karena motif, namun menjadi petunjuk.*	Kurang kehati-hatian (misal: gagal menjaga kata sandi). *Hanya dipidana jika diatur tegas dalam UU. Tidak otomatis menjadi kesengajaan.*	Mengetahui dan menghendaki. Menyadari risiko (kealpaan disadari) vs menerima risiko pasti. *Dasar umum pemidanaan.*

`[Pengecualian Strict Liability]`

Pasal 37 (2026) memungkinkan pemidanaan tanpa kesalahan hanya jika ditentukan khusus oleh undang-undang. Tekanan publik atau kerugian besar tidak menggantikan syarat pembuktian unsur kesalahan.

Kausalitas dan Urutan Waktu: Menelusuri penyebab alternatif



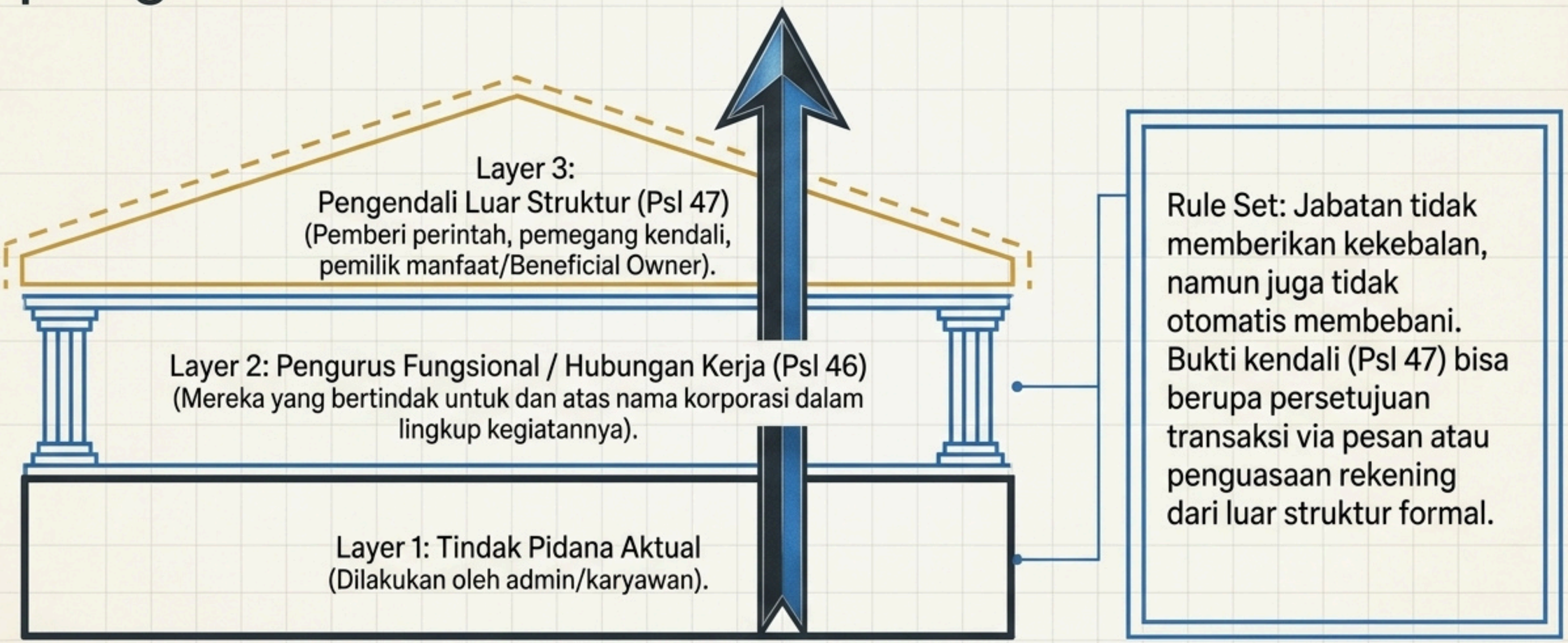
Analytical Diagnostic: Akibat akhir (tiket tidak terbit) adalah sama, tetapi perbuatan awal (T-1) didasarkan pada informasi yang benar.

Kegagalan pemenuhan perdata tidak otomatis berubah menjadi Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Informasi menyesatkan) hanya karena konsumen rugi.

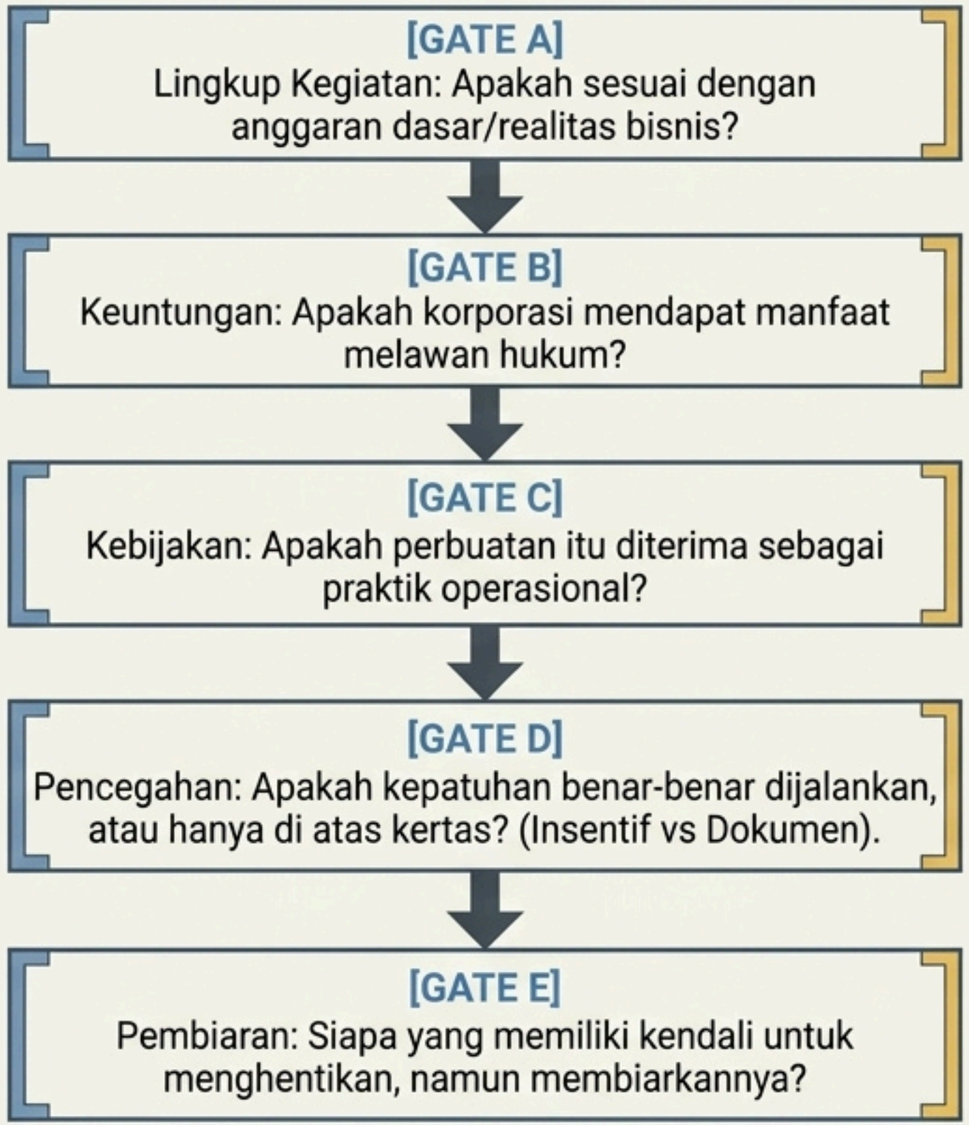
Matriks Atribusi Peran: Batas antara pelaku dan pembantu

Turut Serta (Pasal 20 KUHP)	Pembantuan (Pasal 21 KUHP)
• **Syarat:** Kerja sama fisik/sistemik yang erat dan kontribusi langsung dalam pelaksanaan.	• **Syarat:** Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan pada saat atau sebelum kejahatan.
• **Contoh Digital:** Membagi tugas menyiapkan penawaran palsu dan mengarahkan korban.	• **Contoh Digital:** Kontraktor penyedia hosting yang mempertahankan situs palsu setelah diberitahu rencana penipuan.
• **Mitos:** Menjadi manajer otomatis berarti ‘menyuruh’ (jika admin sadar, ini turut serta/menggerakkan).	• **Batas:** Bantuan sah sebelum mengetahui niat jahat bukanlah pembantuan.

Subjek Korporasi: Menembus struktur menuju pengendali aktual



Lima Gerbang Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 48)



LEGAL NOTE

Berdasarkan UU 1/2026, penjelasan Pasal 48 telah diubah menjadi "Cukup jelas". Tafsir lama tidak lagi berlaku otomatis.

Menguji Pembelaan: Alasan Pembenar vs. Alasan Pemaaf

Alasan Pembenar (Pasal 31-35) - Menghapus Sifat Melawan Hukum

- **Fokus:** Pada perbuatannya.
- **Contoh Siber:** Admin mematikan server (melampaui izin) karena Keadaan Darurat serangan ransomware aktif (ancaman konkret, tidak ada opsi lain).
- **Batas:** Perintah atasan swasta BUKAN ‘perintah jabatan’ (Psl 32).

Alasan Pemaaf (Pasal 40-44) - Menghapus Tanggung Jawab Subjek

- **Fokus:** Pada pelakunya.
- **Contoh Siber:** Karyawan dipaksa mengirim data di bawah ancaman kekerasan fisik (Daya Paksa - Psl 42).
- **Batas:** Ketidaknyamanan profesional atau takut kehilangan bonus BUKAN daya paksa.

Kasus PT Selat Digital: Manajer ‘M’ menyuruh Admin ‘A’ mengklaim tiket ada padahal stok kosong. 5 korban transfer. Admin ‘B’ beda sif.

Uji Diagnostik: Atribusi pada Akun Bersama

Stress Test	Fakta Tersedia	Celah Pembuktian	Kesimpulan Bersyarat
Perbuatan	Pesan penawaran terkirim	Siapa pengguna aktual (A atau B)? Periksa log & jadwal.	[Pending log]
Kesengajaan A	Pemberitahuan stok kosong terbaca	Kapan dibaca? Sebelum atau sesudah pesan terkirim?	[Pending timeline]
Peran M	M memberi instruksi	Bukti Turut Serta/Penggerak (Psl 20).	[Uji kontribusi]
Korporasi	Uang masuk rekening PT	Uji parameter Psl 48 & Psl 49.	[Uji kebijakan]

Klaim agregat kerugian tidak cukup; harus dirinci per konsumen. Admin ‘B’ bebas jika jadwalnya tidak cocok.

Uji Diagnostik: Batas Izin vs Kemampuan Teknis (Pasal 332)

Kasus: Kontraktor pentester ‘D’ diizinkan akses dummy data hingga 17:00. Pukul 21:00, ‘D’ menggunakan **kredensial aktifnya untuk mengunduh data mahasiswa riil** dengan **motif pembuktian**.

Myth Dismantled

Mitos: Motif ‘ingin memperbaiki keamanan’ otomatis memberikan hak akses.
Realitas: Kegagalan klien menutup akun tidak memindahkan tanggung jawab pidana (meski jadi evaluasi tata kelola).

[IF] Kredensial masih aktif secara teknis…

[AND] Lingkup surat tugas & waktu akses telah terlampaui…

[THEN] Izin hukum hilang. Kemampuan teknis ≠ Hak (Ayat 1).

[AND IF] Mengunduh daftar mahasiswa…

[THEN] Memenuhi tujuan “memperoleh informasi” (Ayat 2).

Uji Diagnostik: Realitas Operasional vs Dokumen Kepatuhan

Kasus PT Arus Wisata: Iklan otomatis berbohong. Kadiv ‘E’ lanjut target. Pemilik Manfaat ‘F’ setuju via WA. Staf ‘G’ lapor tanpa akses. Direktur ‘H’ hentikan.

Di Atas Kertas (Dokumen)

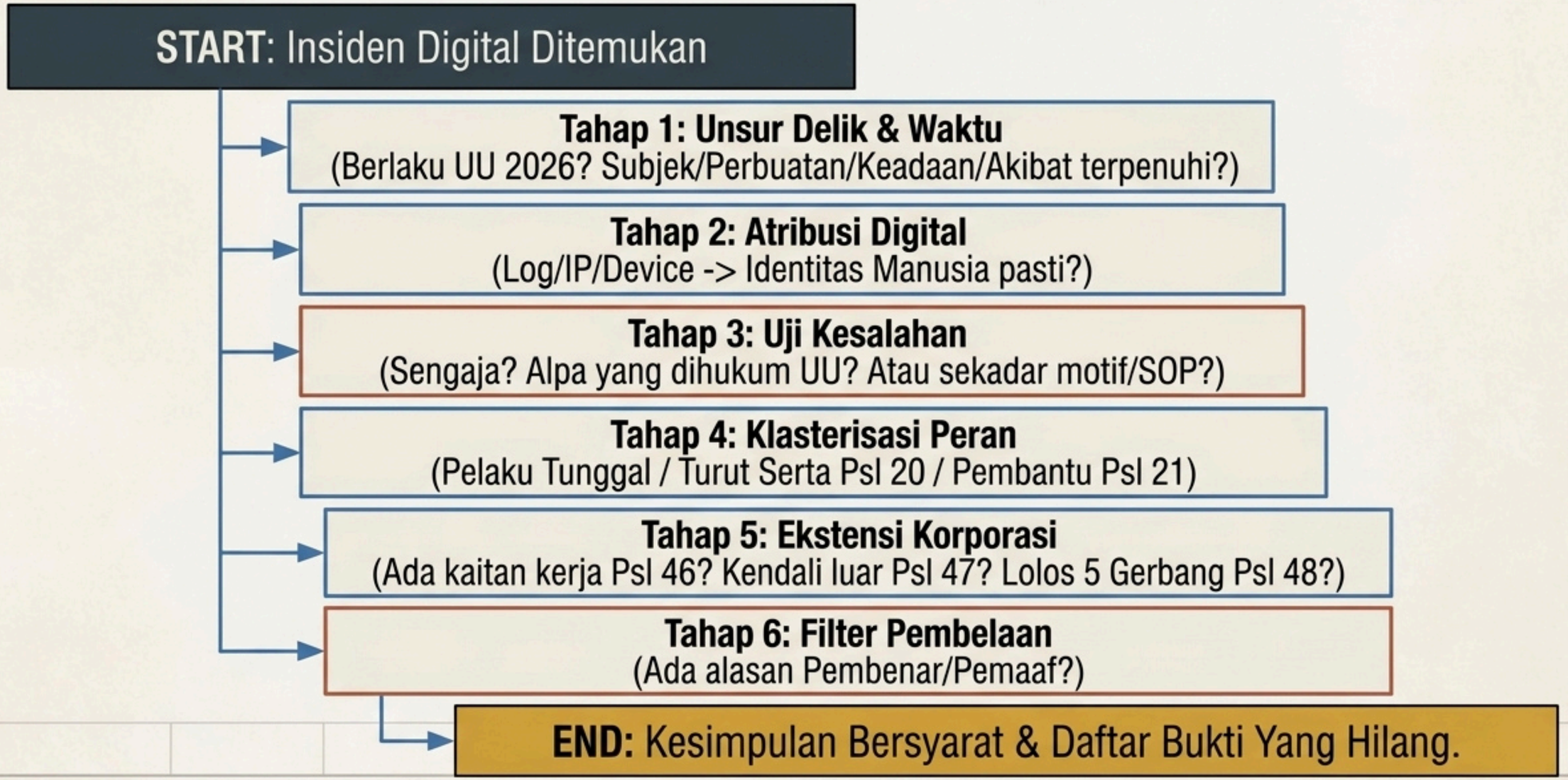
Terdapat SOP larangan informasi menyesatkan.

Praktik Nyata (Bukti Kendali Psl 47 & 48)

- **[E]** Menetapkan target iklan bohong (Pengurus Fungsional).
- **[F]** Menyetujui strategi & rekening (Pengendali Luar Struktur).
- **[G]** Punya pengetahuan tapi tanpa kendali (Bukan pembiaran).
- **[H]** Menghentikan setelah tahu (Bukti tidak ada pembiaran mutlak, namun tanggung jawab korporasi tetap dikaji).

Takeaway: Pertanggungjawaban pidana korporasi mencari siapa pembuat keputusan. Kertas kebijakan yang dilanggar oleh pimpinan justru membuktikan kegagalan pencegahan.

Sintesis: Peta Jalan Pertanggungjawaban Pidana Siber



Kesimpulan Hukum Adalah Kesimpulan Bersyarat

“Kesimpulan pidana harus dibangun melalui pengujian unsur, hubungan perbuatan, dan dasar pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan serta diperiksa kembali. Menyatakan ‘bukti belum cukup’ bernilai tinggi apabila disertai identifikasi kebutukan pemeriksaan yang tepat.”

- ☑ Setiap unsur harus terhubung fakta elektronik yang tervalidasi.
- ☑ Korporasi & pengendali dianalisis tersendiri berdasarkan rumusan baru.
- ☑ Jabatan dan kepemilikan akun tidak pernah mengakhiri analisis peran.